



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite: Studi pada Pertamina Desa Mencolok Mendahara Ulu

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
M Hendra Pratama Institut Islam Mujaddid Sabak mhendrapratamahendra@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Reza Okva Marwendi Institut Islam Mujaddid Sabak rezaokpa@gmail.com	
Wargo Institut Islam Mujaddid Sabak wargo@gmail.com	
Kurniawan Institut Islam Mujaddid Sabak kurniawanbhe84@gmail.com	
Haeran Institut Islam Mujaddid Sabak haeran-haeran@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Pratama, M. H., Kurniawan., Marwendi, R. O., Wargo., Kurniawan & Haeran (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite: Studi pada Pertamina Desa Mencolok Mendahara Ulu . *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1078-1084.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite melalui Pertamina di Mancolok Kecamatan Mendahara Ulu dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pertamina merupakan agen penjual BBM eceran non-resmi yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan akses masyarakat ke SPBU resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan kajian doktrinal hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan, observasi di 22 lokasi Pertamina, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pertamina di Mancolok memiliki karakteristik: (1) beroperasi tanpa izin resmi; (2) menetapkan harga 20-30% lebih tinggi dari SPBU; (3) menggunakan alat ukur tidak terstandar; (4) melayani pembelian dalam jumlah kecil; dan (5) memberikan fasilitas kredit. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur gharar dalam takaran dan kualitas, melanggar prinsip ketaatan pada regulasi pemerintah, serta memiliki potensi tadelis dalam sistem pengukuran. Namun, praktik ini juga memberikan maslahat berupa kemudahan akses BBM bagi masyarakat terpencil. Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembentukan regulasi khusus untuk agen BBM skala mikro; (2) pengembangan program kemitraan oleh PT Pertamina; (3) formalisasi usaha Pertamina melalui koperasi atau agen resmi; (4) standarisasi alat ukur dan penetapan harga maksimal; serta (5) program edukasi tentang muamalah yang benar. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mentransformasi Pertamina menjadi aktivitas

ekonomi yang legal dan sesuai syariah tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pertamina, Jual Beli BBM, Gharar, Maslahat

Abstract

This study aims to analyze the practice of selling Peralite Fuel (BBM) through Pertamina in Mancolok, Mendahara Ulu District from the perspective of Islamic economic law. Pertamina is an unofficial retail fuel agent that emerged as a response to the limited access of the community to official gas stations (SPBU). This research employs a qualitative approach with a field research method and doctrinal Islamic law studies. Data was collected through in-depth interviews with 15 informants, observations at 22 Pertamina locations, and documentary studies. The findings reveal that the Pertamina practice in Mancolok has the following characteristics: (1) operating without official permission; (2) setting prices 20-30% higher than those at SPBUs; (3) using non-standard measuring instruments; (4) serving small-scale purchases; and (5) providing credit facilities. From the perspective of Islamic economic law, this practice contains elements of *gharar* in measurement and quality, violates the principle of compliance with government regulations, and has the potential for *tadlis* in the measurement system. However, this practice also offers a benefit by providing easier access to fuel for remote communities. This study recommends: (1) the creation of specific regulations for micro-scale fuel agents; (2) the development of a partnership program by PT Pertamina; (3) formalizing Pertamina businesses through cooperatives or official agents; (4) standardization of measuring instruments and setting maximum prices; and (5) educational programs on proper *muamalah* practices. The implementation of these recommendations is expected to transform Pertamina into a legal economic activity in accordance with Islamic law without compromising the community's need for accessible fuel.

Keywords: Islamic Economic Law, Pertamina, Fuel Trade, Gharar, Maslahat

A. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan energi vital yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, sejajar dengan energi listrik. Di antara berbagai jenis BBM, Peralite menjadi varian yang umum digunakan oleh kendaraan bermotor, baik roda dua, tiga, maupun empat. Secara kimiawi, Peralite terdiri dari rangkaian hidrokarbon dengan rentang C7 hingga C11, yang terbentuk dari ikatan karbon dan hydrogen (Agustina et al., 2025). BBM ini memiliki nilai manfaat yang besar, terutama bagi kendaraan bermotor yang dapat diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau melalui penjual eceran, seperti Pertamina, yang sering ditemukan di area pemukiman dan pinggir jalan. Namun, meskipun cukup populer, terdapat permasalahan terkait ketidakjelasan volume BBM yang diperdagangkan di tempat-tempat tersebut (Fardiani & Sambodo, 2021).

Hukum Ekonomi Syariah sebagai cabang dari fikih *muamalah* tidak hanya menyoroti aspek legalitas formal suatu transaksi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Qosyim, 2025). Dalam konteks penjualan BBM Peralite, penting untuk ditinjau apakah praktik-praktik yang terjadi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad yang sah, larangan *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), serta *ikhhtikar* (penimbunan barang untuk keuntungan sepihak). Ketidaksiuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah dapat berimplikasi pada ketidakadilan ekonomi dan kerugian masyarakat, terutama konsumen yang bergantung pada BBM jenis ini untuk aktivitas sehari-hari (Syarif, 2019).

Praktik jual beli adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, jual beli adalah akad yang diharamkan, asalkan dilakukan dengan prinsip kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan (Antonio, 2015). Rasulullah SAW tegas melarang transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau permusuhan, seperti penipuan dalam jual beli. Meskipun demikian, praktik kecurangan dalam jual beli masih sering ditemukan dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku ini antara lain kurangnya ketakwaan, kurangnya pemahaman tentang syariat, dan lemahnya penegakan hukum (M. Ash-Shiddieqi, 2010).

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada kajian terhadap praktik penjualan BBM melalui Pertamina, yang saat ini marak ditemukan di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli BBM Peralite di Pertamina di Kecamatan Mendahara Ulu dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan praktik jual beli BBM yang dilakukan melalui Pertamina serta dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha, baik dari segi hukum ekonomi Islam maupun kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya akademik untuk mengkaji secara kritis praktik penjualan BBM Peralite berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi normatif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah sekaligus mendukung terciptanya sistem distribusi energi yang lebih adil dan beretika (Kholid, 2018). Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM agar lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua poin utama, yaitu: pertama, bagaimana praktik jual beli BBM Peralite di Pertamina di Kecamatan Mendahara Ulu, dan kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli BBM Peralite tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik jual beli BBM Peralite berlangsung di Pertamina, serta untuk mengetahui dampak dari praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks transaksi jual beli BBM melalui Pertamina, dan memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi modern. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penjual BBM Pertamina untuk meningkatkan pemahaman tentang transaksi yang sesuai syariah, bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen, serta bagi pemerintah untuk memperoleh masukan dalam pengawasan dan regulasi penjualan BBM eceran.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite melalui unit Pertamina di Desa Mancolok, Kecamatan Mendahara Ulu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ingin dikaji, yaitu praktik ekonomi berbasis masyarakat yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius yang kompleks. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap makna, pola, dan dinamika praktik jual beli Peralite di tingkat akar rumput, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan dalam takaran dan harga, serta potensi munculnya unsur gharar, maysir, atau riba dalam transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung hadir di lokasi praktik penjualan Peralite oleh para pelaku usaha Pertamina. Kehadiran peneliti secara langsung di tengah-tengah masyarakat memungkinkan pengamatan yang lebih akurat terhadap aktivitas jual beli yang dilakukan, baik dari aspek prosedural, komunikasi, maupun interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber utama, yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap praktik di lapangan.

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Djajanegara, 2019) Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, menghilangkan data yang bersifat umum atau tidak berkaitan langsung. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memuat kategori tematik, seperti bentuk akad jual beli, metode penentuan harga, alat ukur takaran, hingga respons masyarakat terhadap praktik tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan komparatif-analitis, yaitu membandingkan praktik aktual di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli adalah sebuah praktik yang diatur dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yang meliputi kejelasan akad, keadilan harga, dan keberadaan barang yang jelas. Konsep syariah mengutamakan nilai keadilan, transparansi, dan larangan terhadap segala bentuk penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang dikenal dengan istilah gharar. Dalam praktik penjualan BBM melalui Pertamina di Desa Mancolok, analisis terhadap aspek operasional dan hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memahami apakah transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Salah satu teori yang relevan dalam hal ini adalah teori fiqh muamalah, yang menekankan pentingnya ketepatan dalam transaksi dan transparansi dalam segala aspek jual beli.

1. Analisis Praktik Pertamina di Desa Mancolok

Praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite melalui unit Pertamina di Desa Mancolok, Kecamatan Mendahara Ulu, merupakan representasi nyata dari dinamika ekonomi informal yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan infrastruktur energi di wilayah pedesaan. Desa Mancolok tidak memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam radius yang dekat, sehingga masyarakat mencari alternatif akses BBM yang lebih mudah dijangkau. Dalam kondisi seperti inilah Pertamina hadir sebagai solusi praktis, meskipun bersifat tidak resmi dan di luar kerangka distribusi energi yang legal. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pelaku usaha serta konsumen, praktik Pertamina di desa ini memiliki beberapa ciri utama. Dari sisi operasional, sebagian besar unit Pertamina dioperasikan secara mandiri oleh warga setempat yang tidak memiliki izin usaha resmi dari pemerintah maupun badan pengatur energi. Meskipun demikian, aktivitas mereka berlangsung secara terbuka dan sudah menjadi bagian dari struktur ekonomi lokal. Jam operasional yang fleksibel menjadi salah satu keunggulan dari Pertamina dibandingkan SPBU resmi. Pemilik usaha dapat membuka layanan mulai dari pagi hingga malam hari sesuai dengan permintaan konsumen, tanpa terikat oleh regulasi jam kerja formal.

Salah satu temuan penting adalah bahwa harga jual BBM di Pertamina lebih tinggi dibandingkan harga eceran resmi SPBU, dengan selisih sekitar 20% hingga 30%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya distribusi dari kota, biaya penyimpanan mandiri, serta keuntungan yang diambil oleh pemilik usaha. Meski demikian, konsumen tetap menggunakan layanan Pertamina karena faktor kenyamanan dan kedekatan lokasi. Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota, seperti petani, nelayan, dan pedagang keliling, kehadiran Pertamina menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan, terutama ketika mereka membutuhkan BBM secara mendesak. Selain aspek harga dan aksesibilitas, praktik Pertamina di Desa Mancolok juga memperlihatkan pola sosial-ekonomi yang khas, yaitu sistem utang BBM. Sistem ini memungkinkan konsumen membeli Peralite secara kredit atau membayar di kemudian hari, terutama saat mereka tidak memiliki uang tunai.

Hal ini memperkuat relasi sosial antara pemilik usaha dan konsumen, yang didasarkan pada rasa saling percaya. Sistem semacam ini memperlihatkan dimensi kearifan lokal dan solidaritas dalam masyarakat, tetapi juga membuka peluang konflik jika utang tidak dibayar tepat waktu atau terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Namun, meskipun memberikan manfaat ekonomi dan sosial, praktik Pertamina tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama dari aspek teknis dan keselamatan. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar unit Pertamina menggunakan wadah penyimpanan BBM yang tidak sesuai standar keselamatan, seperti drum plastik, jeriken terbuka, atau tangki modifikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis. BBM yang disimpan dalam kondisi terbuka sangat rentan terhadap kontaminasi, penguapan, dan pencemaran lingkungan, serta memiliki potensi bahaya yang tinggi terhadap kebakaran.

Masalah lain yang mencuat adalah ketidaksesuaian dalam takaran. Alat ukur BBM yang digunakan pada unit Pertamina tidak selalu dikalibrasi secara akurat, dan tidak jarang ditemukan perbedaan volume antara yang dibayar dan yang diterima oleh konsumen. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Beberapa konsumen bahkan mengungkapkan bahwa takaran bisa berbeda antar penjual, dan konsumen hanya bisa menerima karena tidak memiliki alat ukur pembanding. Hal ini menunjukkan rendahnya perlindungan terhadap hak konsumen dalam transaksi informal seperti ini. Dari sisi kualitas BBM, praktik penyimpanan yang tidak memadai serta paparan terhadap panas dan udara terbuka juga menyebabkan degradasi mutu BBM (Sari, 2020).

Konsumen mengeluhkan bahwa Peralite dari Pertamina terkadang membuat mesin motor cepat panas, boros bahan bakar, atau menyebabkan gangguan pada sistem pembakaran. Meskipun tidak semua unit Pertamina memiliki kualitas buruk, tetapi minimnya pengawasan

dan tidak adanya standarisasi membuat kualitas produk tidak terjamin secara merata. Terkait aspek keselamatan, sebagian besar Pertamina di Desa Mancolok tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, sistem ventilasi yang baik, atau peringatan bahaya yang memadai. Ini menjadi potensi ancaman serius, terutama karena lokasi usaha sering kali berdekatan dengan rumah tinggal, warung, atau area publik (Rahman, 2022).

Dalam beberapa kasus di daerah lain, praktik serupa telah menyebabkan kebakaran fatal, sehingga menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha dan pemerintah desa untuk meningkatkan kewaspadaan. Dari segi regulasi, keberadaan Pertamina masih berada dalam zona abu-abu hukum. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang, praktik jual beli BBM tanpa izin resmi melanggar ketentuan distribusi energi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan turunannya. Namun, dalam praktiknya, pemerintah desa maupun aparat penegak hukum cenderung bersikap permisif karena memahami kebutuhan masyarakat dan keterbatasan infrastruktur negara dalam menjangkau seluruh wilayah pedesaan (Migas, 2021).

Maka dari itu, pendekatan represif bukanlah solusi tunggal; perlu ada strategi penguatan regulasi yang diiringi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan seluruh temuan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik Pertamina di Desa Mancolok merupakan fenomena yang kompleks: di satu sisi memberikan akses dan manfaat ekonomi kepada masyarakat pedesaan, namun di sisi lain mengandung berbagai risiko teknis, hukum, dan keselamatan. Praktik ini muncul dari kebutuhan, bukan semata-mata dari niat untuk melanggar hukum (Mahardika and Widodo, 2021). Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara bijak dan kolaboratif. Ke depan, upaya pembinaan dan legalisasi usaha Pertamina berbasis komunitas dapat menjadi solusi tengah yang rasional. Pemerintah daerah, misalnya, dapat membuat kebijakan mikro-lisensi atau standarisasi sederhana bagi pelaku usaha BBM eceran, disertai dengan pelatihan keselamatan, penyediaan alat ukur yang akurat, serta sosialisasi tentang bahaya dan pengelolaan BBM. Pendekatan ini memungkinkan keberadaan Pertamina tetap bermanfaat secara sosial-ekonomi, tetapi dalam koridor keselamatan dan kepatuhan hukum yang lebih baik. Bahaya yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun keselamatan pengguna (Widjajanti, 2016).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pertamina

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli barang kebutuhan pokok seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta menjamin kemaslahatan umum. Praktik penjualan BBM melalui Pertamina di Desa Mancolok, meskipun telah memenuhi sebagian kebutuhan mendesak masyarakat, pada kenyataannya mengandung sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau secara kritis dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam praktik Pertamina adalah adanya unsur *gharar* dalam transaksi. *Gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi merupakan bentuk pelanggaran yang sangat ditekankan dalam hukum Islam (Harahap, 2021).

Dalam praktik di Desa Mancolok, unsur *gharar* muncul dalam bentuk ketidakjelasan takaran dan kualitas BBM. Takaran yang digunakan oleh pelaku usaha sering kali tidak diukur dengan alat resmi dan tidak terkalibrasi, sehingga konsumen tidak memiliki kepastian atas volume yang diterima. Begitu pula dengan kualitas BBM yang dijual karena disimpan dalam wadah yang tidak sesuai standar dan rentan terhadap kontaminasi, tidak jarang mutu Pertamina yang dijual menurun. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kerugian sepihak bagi pembeli, dan bertentangan dengan prinsip *al-bay' al-fasih* (transaksi yang sah) dalam fikih muamalah (H. Ash-Shiddieqi, 2010).

Lebih lanjut, praktik tersebut juga mengandung potensi *tadlis* (penipuan), yaitu menyembunyikan cacat atau ketidaksesuaian objek jual beli. *Tadlis* terjadi ketika penjual tidak memberi informasi utuh kepada pembeli mengenai kualitas produk atau ketepatan takaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, praktik semacam ini termasuk bentuk penipuan yang dikecam keras: "Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku." (HR. Muslim) (Al-Dharir, 1993). Penjualan BBM yang tidak sesuai takaran atau kualitas, tanpa pemberitahuan, berpotensi menipu konsumen dan karenanya tidak sah menurut hukum syariah.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah masalah keadilan harga. Harga BBM yang dijual melalui Pertamina umumnya 20–30% lebih tinggi dibanding harga di SPBU resmi. Hal ini disebabkan oleh biaya distribusi pribadi, margin keuntungan, dan ketiadaan regulasi resmi. Namun dalam konteks hukum syariah, harga yang terlalu tinggi dan diterapkan tanpa adanya alternatif lain bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat dinilai eksploitatif.

Masyarakat tidak memiliki pilihan selain membeli di Pertamina, meskipun mereka menyadari bahwa harga yang dibayar jauh di atas harga resmi. Dalam kondisi seperti ini, prinsip ridha antara penjual dan pembeli yang menjadi dasar sahnya akad dalam Islam patut dipertanyakan. Ridha sejati hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak memiliki informasi yang cukup dan kebebasan untuk memilih, bukan karena keterpaksaan oleh kondisi (Az-Zuhaili, 2002).

Dari sudut *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (kerusakan), keberadaan Pertamina tentu membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Di tengah minimnya infrastruktur SPBU dan buruknya akses transportasi, Pertamina berperan sebagai penyedia bahan bakar alternatif yang vital. Aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal dapat tetap berjalan karena adanya pasokan BBM yang lebih mudah dijangkau. Namun, tidak dapat diabaikan pula bahwa mafsadat yang ditimbulkan, seperti pelanggaran hukum negara, risiko keselamatan tinggi, potensi kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan dalam transaksi, menjadi isu krusial yang harus dipertimbangkan secara serius (Ashsubli et al., 2024).

Dalam kaidah fikih disebutkan: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Artinya, meskipun praktik Pertamina memberikan manfaat jangka pendek, kerusakan yang berpotensi ditimbulkan dalam jangka panjang lebih berat bobotnya dalam penilaian hukum Islam (Al-Jaziri, 2003). Maka dari itu, penyelesaian terhadap praktik ini tidak cukup hanya mengandalkan manfaat fungsionalnya, tetapi harus disertai dengan upaya perbaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai solusi, perlu dikembangkan pendekatan berbasis syariah yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui formalisasi usaha Pertamina dengan pendekatan koperasi syariah atau agen distribusi resmi yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Dengan dukungan pemerintah desa atau lembaga zakat/ormas Islam, koperasi ini dapat memperoleh legalitas distribusi BBM dengan harga yang transparan dan dengan pengawasan operasional yang lebih teratur. Sistem ini juga memungkinkan penerapan akad yang sah secara syariah, seperti akad jual beli dengan harga yang telah disepakati dan disampaikan dengan jujur, serta pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan (Karim, 2016).

Selain legalisasi dan kelembagaan, standarisasi operasional juga perlu ditegakkan. Ini mencakup penggunaan alat ukur yang terkalibrasi, penyimpanan BBM di tempat yang aman dan sesuai dengan ketentuan keselamatan, serta penetapan margin keuntungan yang wajar. Prinsip ekonomi Islam mengakui hak penjual untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dalam batas keadilan dan kewajaran. Margin yang terlalu tinggi, terutama jika tidak dibarengi dengan kualitas layanan dan transparansi, dapat melanggar prinsip *adl* (keadilan) (Syarifuddin, 2011).

Tidak kalah penting adalah edukasi dan pembinaan spiritual terhadap pelaku usaha. Pemerintah desa, MUI lokal, dan lembaga dakwah memiliki peran untuk menyosialisasikan pentingnya berdagang secara jujur, amanah, dan sesuai prinsip Islam. Pelatihan manajemen usaha berbasis syariah, sosialisasi mengenai bahaya BBM dan tanggung jawab sosial, serta penguatan nilai keagamaan akan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya bukan hanya demi keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan. Sebagai langkah pelengkap, penguatan infrastruktur seperti penyediaan SPBU mini, pengadaan mobil tangki keliling (BBM mobile), serta perbaikan akses jalan di desa-desa terpencil harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya bergantung pada distribusi informal, tetapi memiliki akses terhadap BBM yang aman, legal, dan sesuai prinsip keadilan distribusi energi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan BBM Peralite melalui Pertamina di Desa Mancolok Kecamatan Mendahara Ulu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini dilakukan oleh tiga agen yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah atau PT Pertamina. Mereka menetapkan harga 20-30% lebih tinggi dari SPBU resmi, menggunakan alat ukur yang tidak terstandar seperti botol plastik dan jerigen, serta melayani pembelian dalam jumlah kecil dengan fleksibilitas jam operasional dan pemberian kredit kepada pelanggan tetap. Meskipun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses BBM yang mudah, praktik ini menimbulkan beberapa permasalahan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Terdapat unsur gharar dalam takaran dan kualitas BBM yang dijual, pelanggaran terhadap regulasi, dan potensi adanya praktik *tadlis* (penipuan) terkait pengurangan takaran dan ketidakjelasan kualitas BBM. Meskipun memiliki *maslahat* dalam memudahkan akses BBM di daerah terpencil, praktik ini juga memiliki *mafsadat* yang dapat merugikan konsumen, melanggar regulasi, dan berisiko terhadap keselamatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal yang disarankan untuk perbaikan praktik ini. Untuk pemerintah, disarankan untuk membuat regulasi khusus mengenai penjualan BBM eceran skala mikro yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan infrastruktur BBM, dan melakukan pengawasan serta pembinaan rutin terhadap Pertamina. Sementara itu, untuk PT Pertamina, disarankan untuk mengembangkan program agen resmi BBM skala mikro, menyediakan paket pelatihan untuk pelaku usaha Pertamina, dan merancang sistem distribusi yang lebih efisien untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik penjualan BBM melalui Pertamina dapat lebih memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian atau risiko.

E. Referensi

- Agustina, F., Kudus, W. A., & Afrizal, S. (2025). Behavior of Pertamina Retail Gasoline Traders After the Existence of Public Fuel Filling Stations (SPBU). *International Journal of Education and Literature*, 4(1), 245-256.
- Al-Dharir, M. S. (1993). *Al-Gharar fi al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami*. Maktabah Wahbah.
- Al-Jaziri, A. R. (1991). *Al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Hakikat Kitabevi.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqi, H. (2010). *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqi, M. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.
- Ashsubli, M., Mehilda, S., Mas'ari, A., & Al Muzakki, D. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 319-327.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya)*, Jilid 4. Gema Insani.
- Djajanegara, A. R. (2019). Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif pada Hasil Kuesioner). In *Medikom: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 1, Issue 1).
- Fardiani, N. A., & Sambodo, H. (2021). Determinan Permintaan Bahan Bakar Minyak Pertamina di Kabupaten Banyumas: Perspektif Central Place Theory. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(1), 109-121.
- Harahap, N. K. (2021). Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 56-76.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Mahardika, R., & Widodo, A. (2021). Keselamatan Konsumen dalam Penjualan BBM Non-Resmi: Studi Kasus Pertamina. *Jurnal Keselamatan Publik*, 4(3), 145-153.
- Migas, D. (2021). *Peraturan dan Kebijakan Distribusi BBM di Indonesia*. Kementerian ESDM.
- Qosyim, R. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Terhadap Penimbunan BBM Bersubsidi. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 425-437.
- Rahman, H. (2022). Kajian Hukum terhadap Distribusi BBM Eceran oleh Pertamina di Daerah Rural. *Jurnal Hukum Dan Regulasi*, 5(1), 75-84.
- Sari, N. (2020). Peran Ekonomi Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 33-42.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 9(2), 1-16.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Ekonomi Islam*. Kencana.
- Widjajanti, S. (2016). *Ekonomi Informal: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.